



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, Fax. 0361-236100

E-mail: [rektor@isi-dps.ac.id](mailto:rektor@isi-dps.ac.id), Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

Nomor : 211/IT5.4.1/KP/2020

28 Januari 2020

Hal : Sasaran Kerja Tahun 2020

Yth. Daftar terlampir

Berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 perihal Sasaran Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (terlampir), dengan hormat kami sampaikan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan unit kerja Bapak/Ibu/Saudara agar segera menyampaikan Sasaran Kerja Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sasaran Kerja Tahun 2020 (periode Januari – Desember 2020) yang telah ditandatangani dan dicap dalam bentuk hardcopy dan softcopy (pdf);
- Dikumpul ke Subbagian Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan secara kolektif melalui pimpinan unit kerja paling lambat tanggal 14 Februari 2020;
- Tanggal penandatanganan Sasaran Kerja dibuat tanggal bulan Januari 2020.



Wakil Rektor  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

AGUSTI NGURAH SERAMASARA  
NIP. 195712311986011002

Tembusan  
Rektor ISI Denpasar sebagai laporan

Lampiran surat

Nomor: 211/IT5.4.1/KP/2020

Hal : Sasaran Kerja Tahun 2020

1. Ketua LP2MPP
2. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
3. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan
5. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama
6. Kepala Bagian Umum
7. Kepala Bagian Keuangan
8. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
9. Kepala Bagian Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
10. Kepala Bagian Tata Usaha FSP
11. Kepala Bagian Tata Usaha FSRD
12. Kepala Bagian Tata Usaha LP2MPP
13. Ketua Jurusan Seni Tari
14. Ketua Jurusan Seni Karawitan
15. Ketua Jurusan Seni Pedalangan
16. Ketua Jurusan Sendratasik
17. Ketua Jurusan Seni Musik
18. Ketua Jurusan Seni Murni
19. Ketua Jurusan Kriya
20. Ketua Jurusan Desain Interior
21. Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual
22. Ketua Jurusan Fotografi
23. Ketua Jurusan Desain Mode
24. Ketua Jurusan Produksi Film dan Televisi
25. Ketua Program Studi S2
26. Ketua Program Studi S3
27. Kepala UPT Perpustakaan
28. Kepala UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
29. Kepala UPT Dokumentasi Seni
30. Kepala UPT Bengkel Peralatan Seni
31. Kepala UPT Ajang Gelar dan Pameran
32. Kepala Subbagian RT dan BMN
33. Kepala Subbagian Tata Usaha, Hukum dan Tatalaksana
34. Kepala Subbagian Kepegawaian
35. Kepala Subbagian Anggaran
36. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
37. Kepala Subbagian Akademik
38. Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni

39. Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
40. Kepala Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
41. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan FSP
42. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan FSP
43. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan FSRD
44. Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan FSRD
45. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan LP2MPP
46. Kepala Subbagian Data dan Program LP2MPP
47. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan
48. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi
49. Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
SASARAN KERJA PEGAWAI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. semua Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. semua Kepala Badan;
4. semua Kepala Biro;
5. semua Kepala Pusat;
6. semua Pimpinan Perguruan Tinggi;
7. semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. semua Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
9. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2019 dan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai tahun 2020 bagi pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Pegawai yang telah menggunakan aplikasi *E-SKP* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat:
  - a. menyelesaikan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian perilaku tahun 2019. Batas waktu penilaian realisasi dan penilaian perilaku adalah minggu ke-4 (keempat) bulan Januari 2020;

- b. menyusun rencana Sasaran Kerja Pegawai tahun 2020 dengan menggunakan jabatan lama sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan penataan pegawai. Pengisian Sasaran Kerja Pegawai pejabat fungsional yang mempunyai jenjang jabatan tidak sesuai dengan peta jabatan di aplikasi *E-SKP* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat disesuaikan dengan jabatan riilnya, sedangkan tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan Surat Keputusan dalam peta jabatan; dan
  - c. meningkatkan kedisiplinan dalam penyusunan log harian, terhitung mulai bulan Januari 2020 pegawai tidak dapat mengajukan realisasi Sasaran Kerja Pegawai sebelum mengisikan *log* harian sesuai dengan hari kerja efektif tiap bulan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi agar menyelesaikan penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2019 dan rencana Sasaran Kerja Pegawai tahun 2020 dengan menggunakan format sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  3. Pegawai eks Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan membuat rencana Sasaran Kerja Pegawai tahun 2020 menggunakan format sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan diterapkannya aplikasi *E-SKP* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

17 Januari 2020  
Sekretaris Jenderal,  
  
Ainun Na'im  
NIP 196012041986011001